



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
TAHUN 2020**

**KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penetapan UU No. 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hasil turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Semarang, Renstra Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan serta usulan dari masyarakat. Penyusunan dan penetapan dokumen renja harus mengikuti tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan menyusun Perubahan Renja tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang memuat program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun 2020. Peranan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber pendapatan masyarakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan juga dapat menumbuhkan peluang ekonomi masyarakat pedesaan. Profil sektor usaha di bidang pertanian dan perikanan masih didominasi oleh usaha yang selama ini dikelola secara tradisional dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal kerja dan sumberdaya manusia petani yang rata-rata masih rendah, sehingga potensi yang ada masih belum digali secara optimal.

Pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil, mengupayakan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan misi organisasi pemerintah. Perangkat Daerah dituntut agar dapat membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang jelas dan terukur dalam melakukan setiap kegiatan pembangunan. Dokumen Renja-Perubahan SKPD tersebut merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pengusulan kegiatan dan anggaran penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
32. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
33. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang tahun 2020;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit- unit organisasi dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 adalah :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan pangan di Tahun 2020 lingkup Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Kabupaten Semarang, serta antar instansi/ lembaga yang menangani pertanian baik di Pusat maupun di Kabupaten/Kota.

3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mengacu pada Pasal 361 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sampai dengan Triwulan II yang terdiri dari 6 program rutin dengan 15 kegiatan dan 14 program teknis dengan 60 kegiatan, dengan realisasi anggaran tercapai 45,07 % dan tingkat capaian kinerja sebesar 8,12 % dengan predikat Sangat Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- adanya pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan tertunda dan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal misalnya rakor / pelatihan / sosialisasi karena tidak diperkenankan mengumpulkan massa, serta perjalanan ke luar daerah dan event-event lomba/ promosi/ pameran/ rakor tingkat propinsi/nasional yang ditunda pelaksanaannya.
- adanya pandemi covid-19 juga menyebabkan berbagai kegiatan tidak dapat terlaksana dan diusulkan pergeseran di perubahan anggaran, sehingga untuk pelaksanaannya menunggu disahkannya DPPA.
- beberapa indikator memang ditargetkan baru dilaksanakan pada akhir tahun karena menunggu musim penghujan, misalnya di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga sampai dengan triwulan II ini capaiannya masih rendah.

Tabel rincian analisis capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 triwulan II dapat dilihat pada Tabel 1. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu seiring dengan telah dimulainya "new normal", maka kegiatan-kegiatan yang tertunda yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan perlu mulai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan mengampu tiga (3) urusan pelayanan yaitu: Urusan Wajib Ketahanan Pangan, Urusan pilihan Pertanian dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020 (TW II)
	Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap/Th	178	179	230,7	228,57	234,24	123,48
2	Pola Pangan Harapan	Skor	90	91	92	85,6	93,6	-
3	Persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100
4	Produktivitas Hasil Pertanian Pertahun	Ku/Ha	59,55	60,15	60,75	58,16	60,20	57,09
5	Indeks Nilai Tukar Petani	%	101,89	102,39	103,81	103,11	102,15	-
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)							
1	Cakupan bina kelompok tani	%	17,57	17,74	35,11	34,61	48,5	37,77
2	Persentase peningkatan hasil produksi perikanan	%	2,24	2,27	1,56	0,70	0,20	- 45,86
3	Cakupan bina kelompok tani nelayan	%	68,63	68,63	68,63	68,63	82,35	76,47
4	Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	%	48,25	49,01	50	49,78	49,90	9,79

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Semarang Tahun 2020 pada triwulan II realisasi capaiannya mencapai 123,48 kg/kap/th. Apabila dibandingkan dengan triwulan II pada Tahun 2019 sebesar 102,05 kg/kap/th maka mengalami peningkatan sebesar 21 %. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan jumlah produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Tahun 2018 scor PPH mencapai 85,6 sedangkan tahun 2019 scor yang dicapai 93,6, terjadi kenaikan yang signifikan sebanyak 8 point. Pada tahun 2018 cara perhitungan pola pangan harapan dengan menggunakan metode survei dengan mendata jenis pangan yang dikonsumsi

oleh rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 cara perhitungannya berbeda menggunakan survei pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, dengan menggunakan data dasar angka SUSENAS. Sampai dengan triwulan II tahun 2020 belum diperoleh angka untuk pola pangan harapan.

Sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa perubahan paradigma dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian bioindustri berkelanjutan maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan fokus pada pengembangan lima bahan pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya. Kebijakan usaha tani tersebut telah diterapkan di Kabupaten Semarang dengan melaksanakan kebijakan usaha tani tersebut yaitu usaha tani padi, jagung, kedelai, tebu dan daging. Kelima komoditas tersebut menjadi prioritas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang yang teralisasi semua (100%).

Untuk produktivitas hasil pertanian yaitu komoditas padi bila dibanding triwulan II tahun 2019 (52,05 ku/ha) mengalami peningkatan 5,04 ku/ha. Namun bila dibandingkan akhir tahun 2019 (60,20 ku/ha) mengalami penurunan 3,11 ku/ha. Sampai dengan triwulan II tahun 2020 produktivitas padi 57,09 ku/ha. Penurunan produktivitas hasil pertanian ini dibandingkan dengan target disebabkan belum semua petani menggunakan benih unggul, sistem jajar legowo dan penerapan budidaya secara baik dan benar.

Nilai Tukar Petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 pengertian yaitu:

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- NTP <100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Rata-rata NTP Kabupaten Semarang tahun 2019 sebesar 102,15 ini berarti rata-rata petani di Kabupaten Semarang mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya. Meskipun demikian, nilai ini belum memenuhi target. NTP dihitung oleh BPS. Sampai dengan triwulan II tahun 2020, BPS belum mengeluarkan data dimaksud.

Cakupan bina kelompok tani adalah jumlah pembinaan kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Semarang. Pada triwulan II tahun 2020 cakupan bina kelompok tani sebesar 39,29 %. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 35,11 %. Hal ini dikarenakan sampai dengan bulan Juni 2020 telah dilakukan pembinaan kepada 966 kelompok tani dari jumlah keseluruhan kelompok tani yang ada di Kabupaten Semarang sejumlah 1999 kelompok.

Pada tahun 2020 triwulan II persentase peningkatan produksi perikanan -44,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena rumus perhitungan capaian triwulan II ini (produksi selama 6 bulan) dibandingkan dengan produksi 2019 selama 1 tahun, sehingga menghasilkan angka yang negatif. Cakupan bina kelompok nelayan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 mencapai 82,35 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 68,63 %. Pembinaan kepada kelompok nelayan yang bernama Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada tahun ini mencapai 38 kelompok dari 51 kelompok KUB yang ada di wilayah danau Rawapening. Jumlah kelompok yang dibina meningkat sebanyak 3 kelompok dibandingkan tahun 2019 (35 kelompok).

Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan pada tahun 2020 Triwulan II sebesar 9,79 % menurun dibandingkan dengan tahun 2019 pada Triwulan II yaitu sebesar 14,87 %. Hal ini dikarenakan produksi ikan turun sedangkan jumlah penduduk meningkat, sehingga produksi yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang

pangan. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan mempunyai fungsi merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang pangan.

Setelah dilakukan analisa tentang capaian indikator kinerja dan analisa kinerja pelayanan maka terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang pangan. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Renja SKPD Triwulan II Tahun 2020 serta capaian Renstra Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan iklim global

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan. Bagi sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanaman, perubahan keanekaragaman hayati dan munculnya hama dan penyakit tanaman yang berakibat pada penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui

pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obatobatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

3. Alih fungsi lahan

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan ke depan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan.

4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2020 melalui beberapa proses perumusan. Pada awal perumusan renja menggunakan hasil musrenbang dan forum perangkat daerah. Perumusan rancangan renja awal juga merupakan hasil penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan.

Pada awal proses penyusunan renja menggunakan hasil musrenbang kecamatan dan forum perangkat daerah. Berdasarkan hasil musrenbang dan forum perangkat daerah, Barenlitbangda Kabupaten Semarang melakukan pertemuan desk untuk membahas prioritas kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan, adapun analisis yang dilakukan tim desk adalah memprioritaskan kegiatan rutin kesekretariatan, kegiatan prioritas di RPJMD dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU-IKK. Tabel perbandingan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan disajikan pada lampiran (Tabel 3) pada kolom “target capaian kinerja” (sebelum perubahan vs sesudah perubahan).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2020 dalam penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan forum perangkat daerah, dari hasil tersebut dirumuskan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir usulan dari masyarakat, selain itu juga telah dirumuskan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD provinsi untuk menunjang pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kelompok-kelompok penerima kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 disajikan pada Tabel 3 pada kolom “Lokasi” (sebelum perubahan vs sesudah perubahan). Terdapat kelompok-kelompok yang awalnya memperoleh alokasi kegiatan berdasarkan DPA penetapan 2020 namun kemudian tidak memperoleh alokasi kegiatan dimaksud karena adanya refocusing anggaran untuk menangani dampak pandemi covid-19.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2020

Tujuan, Sasaran dan program/kegiatan tahun 2020 merupakan uraian dari Tujuan dan sasaran dalam RENSTRA perangkat daerah, yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2016-2021.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2020 kebijakan Nasional dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan pemantapan keahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan 4 strategi utama yaitu :

1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri
 - Secara bertahap mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
 - Peningkatan produktivitas dengan (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru (ii) revitalisasi penyuluhan sekaligus meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi
2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya dengan melakukan :
 - Peningkatan produksi daging sapi dan non sapi dalam negeri melalui : (i) penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatan; (ii) memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit khususnya zoonosis (iii) pengembangan produksi daging non sapi dengan meningkatkan produktivitas melalui perbaikan bibit, pakan dan kesehatan hewan
 - Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan
 - Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian

- Penciptaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian terutama melalui kerjasama antara swasta, pemerintah dan perguruan tinggi
- Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produk organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik

3. Peningkatan produksi perikanan, melalui :

- Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi melalui (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya sesuai potensi dan keunggulan lokal; (ii) peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek keberlanjutan; (iii) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan
- Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi melalui (i) menjamin ketersediaan induk unggul, benih ikan berkualitas, obat-obatan dan pakan bermutu berbasis bahan baku lokal (ii) pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi perikanan budidaya; (iii) penyediaan sarana karamba jaring apung untuk akuakultur
- Penguatan keamanan produk pangan perikanan melalui (i) Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) (ii) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegritasi dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (Biosecurity)

4. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui :

- Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air, penggunaan kembali air buangan dari sawah dan pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian.
- Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara

berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan peningkatan stabilitas harga melalui peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas distribusi : (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi, (ii) pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar
2. Penguatan aksesibilitas pangan : (i) penguatan cadangan pangan pokok terutama beras, kedelai dan gula; (ii) mendorong peran pemerintah daerah dalam pengembangan cadangan pangan lokal, penyediaan pangan lokal bersubsidi dan stabilisasi harga pangan.

Arah kebijakan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, dilakukan melalui :

1. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi : (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur), (iii) peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan kawasan rumah pangan lestari serta (iv) peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal dan budaya lokal;
2. Peningkatan advokasi dan konsumsi makan ikan : (i) penguatan promosi, advokasi dan kampanye publik untuk konsumsi ikan dan produk olahan berbasis ikan melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, bazaar, lomba inovasi menu ikan, pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan (ii) peningkatan peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penggalakan minat dan konsumsi makan ikan di masyarakat (iii) pemenuhan ketersediaan komoditas perikanan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan; (iv) diversifikasi konsumsi produk olahan perikanan;
3. Peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi : (i) peningkatan komposisi bahan pangan lokal dalam industri pangan; (ii) penguatan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya dalam rangka keamanan pangan.

Arah kebijakan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui :

1. Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir serta kompensasi bagi nelayan yang terkena dampak ekstrim perubahan iklim;
2. Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*;
3. Pengembangan benih unggul tanaman pangan dan jenis/varietas ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan kalender tanam;
4. Perluasan penggunaan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan, dilakukan melalui :

1. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban risiko usaha tani;
2. Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan melalui pendataan usaha petani, peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan;
3. Peningkatan akses dan aset petani, nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan *land reform* dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi buruh tani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan program/kegiatan tahun 2020 merupakan uraian dari Tujuan dan sasaran dalam RENSTRA perangkat daerah, yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2016-2021. Senafas dengan agenda prioritas (nawa cita) dalam RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Kabupaten Semarang, RENSTRA Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- **TUJUAN :**

Mewujudkan pertanian dan perikanan yang mandiri, maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah

Indikator Tujuan :

- a. Peningkatan Capaian Kinerja Perangkat Daerah; Penjelasan: Sumber Data dari hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah
- b. Peningkatan Indeks Produktifitas hasil pertanian (Ton/ha); Penjelasan : $(\text{Jumlah produksi pertanian dibagi luas lahan pertanian tahun ke } n) - (\text{Jumlah produksi pertanian dibagi luas lahan pertanian tahun ke } n-1)$
- c. Peningkatan Indeks Produktifitas Hasil Perkebunan (Ton/ha); Penjelasan $(\text{Jumlah Produksi Perkebunan/luas lahan perkebunan}) \text{ tahun ke } n - (\text{Jumlah Produksi Perkebunan/luas lahan perkebunan}) \text{ tahun ke } n-1$
- d. Persentase Peningkatan Pemenuhan produksi hasil peternakan terhadap kebutuhan masyarakat; Penjelasan : $\text{Persentase Pemenuhan produksi hasil peternakan terhadap kebutuhan masyarakat tahun ke } n \text{ di kurangi Persentase Pemenuhan produksi hasil peternakan terhadap kebutuhan masyarakat tahun ke } n-1$
- e. Persentase Peningkatan Pemenuhan produksi hasil perikanan terhadap kebutuhan masyarakat; Penjelasan : $\text{Persentase Pemenuhan produksi hasil perikanan terhadap kebutuhan masyarakat tahun ke } n \text{ di kurangi Persentase Pemenuhan produksi hasil perikanan terhadap kebutuhan masyarakat tahun ke } n-1$
- f. Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan utama; Penjelasan : $\text{Persentase Ketersediaan Pangan utama tahun ke } n \text{ di kurangi Persentase Ketersediaan Pangan utama tahun ke } n-1$

- **SASARAN**

- a. Mewujudkan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Efisien dan Akuntabel

Indikator : Persentase Capaian Efisiensi Penyelesaian Kegiatan; Penjelasan : $(\text{Rata-rata Persentase Capaian kinerja Output } (\%) / \text{Rata-rata Realisasi Keuangan}) \times 100 \text{ persen}$

- b. Mewujudkan Produksi Pertanian yang efisien dan berkelanjutan

Indikator : Persentase peningkatan Produksi Pertanian; Penjelasan : $(\text{Jumlah Total Produksi Pertanian tahun ke- } n \text{ dikurangi jumlah Total produksi pertanian tahun ke } n-1) \text{ dibagi jumlah Total produksi Pertanian } n-1 \text{ dikalikan } 100 \text{ persen}$

- c. Mewujudkan Produksi Perkebunan yang efisien dan berkelanjutan
 Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan pertahun;
 Penjelasan : (Jumlah keseluruhan Produksi perkebunan n dikurangi Jumlah keseluruhan Produksi perkebunan n-1) dibagi keseluruhan Produksi perkebunan n-1 dikalikan 100 %
- d. Mewujudkan Produksi Peternakan yang efisien dan berkelanjutan
 Indikator : Persentase Pemenuhan produksi hasil peternakan terhadap kebutuhan masyarakat; Penjelasan : (Jumlah total hasil produksi peternakan lokal/Jumlah total kebutuhan domestik terhadap produk peternakan) di kali 100 persen
- e. Mewujudkan Produksi Perikanan yang efisien dan berkelanjutan
 Indikator : Persentase Pemenuhan produksi Hasil Perikanan terhadap Kebutuhan masyarakat; Penjelasan : Jumlah total hasil produksi perikanan lokal/ Jumlah total kebutuhan domestik terhadap produk perikanan X100
- f. Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan menggunakan sumberdaya lokal
 Indikator : Persentase berkurangnya daerah rawan pangan; Penjelasan : jml daerah rawan - Jml daerah rawan pangan yang sudah ditangani /jml daerah rawan X 100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan pokok fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Visi

Visi Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Semarang adalah
 “Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera “

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 6 misi yang akan ditempuh kabupaten semarang untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu 2016-2021. Dari 6 misi terdapat 1 misi yang menjadi tupoksi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.

Misi ke 2

- *Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.*

Tujuan 3

- *Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal*

Sasaran :

3. *Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, e-pertanian;*
4. *Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;*

b. Pencapaian SDGs

Pencapaian SDGs sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan masuk dalam Tujuan 2 “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan”

Strategi :

- i. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri;
- ii. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri;
- iii. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- iv. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.

c. Pengentasan Kemiskinan

d. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang menetapkan 3 urusan yaitu urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pangan, berikut ini adalah program dan kegiatan yang di laksanakan di 2020

Berdasarkan Urusan/program dan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|--|---------------|
| a. Program Setiap SKPD (Kesekretariatan) | = 15 kegiatan |
| b. Urusan Wajib Ketahanan Pangan | = 12 kegiatan |
| c. Urusan Pilihan Pertanian | = 35 kegiatan |
| d. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan | = 13 kegiatan |

A Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- 1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
- 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
- 3 Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis
- 4 Pengembangan cadangan pangan daerah
- 5 Pengembangan desa mandiri pangan
- 6 Pengembangan lumbung pangan desa
- 7 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
- 8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
- 10 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
- 11 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan
- 12 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 13 Pengelolaan surat menyurat
- 14 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 15 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
- 16 Penyediaan Logistik kantor
- 17 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
- 18 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
- 20 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
- 21 Pengelolaan aset/ barang OPD

C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 23 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 24 Pengelolaan administrasi Kepegawaian

E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 25 Pendidikan dan pelatihan formal

F Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

G Program Perencanaan

- 27 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- H Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
- 28 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- 29 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
- 30 Peningkatan kemampuan lembaga petani
- I Program Peningkatan Produksi Pangan**
- 31 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija
- 32 Pengembangan diversifikasi tanaman
- 33 Pengembangan perbenihan/perbibitan
- 34 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
- 35 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- 36 Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura
- 37 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- J Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**
- 38 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
- 39 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
- K Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**
- 40 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- L Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**
- 41 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- 42 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- M Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**
- 43 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 44 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 45 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
- N Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**
- 46 Pendataan masalah peternakan
- 47 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- 48 Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- 49 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- 50 Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan ternak

- 51 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan
- O Program peningkatan produksi hasil peternakan**
- 52 Pembibitan dan perawatan ternak
- 53 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
- 54 Pengembangan agribisnis peternakan
- 55 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak
- P Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**
- 56 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- 57 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- 58 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
- 59 Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
- Q Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
- 60 Pengamanan produk hewan dan ikutannya
- 61 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan
- 62 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU
- R Program pengembangan budidaya perikanan**
- 63 Pengembangan bibit ikan unggul
- 64 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
- 65 Pembinaan dan pengembangan perikanan
- 66 Operasionalisasi Balai Benih Ikan
- 67 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- S Program pengembangan perikanan tangkap**
- 68 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- 69 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
- 70 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan
- 71 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- T Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**
- 72 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 73 Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan
- 74 Promosi atas hasil produksi perikanan
- 75 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut di atas, maka disusun rumusan program skala prioritas, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Keluaran Hasil dan Anggaran. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Program yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten dihimpun dari bottom up planning dengan menjaring usulan dari arus bawah melalui Musrenbang Kecamatan dan kabupaten dengan memadukan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan kegiatan pembangunan di bidang Pertanian Perikanan dan Pangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Dalam mencapai pelaksanaan pembangunan, maka Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang di tahun 2020 mempunyai program dan kegiatan dalam matriks Rencana Kerja (Renja) perubahan anggaran yang disajikan pada lampiran Tabel 3.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020 ini disusun berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam pertengahan tahun 2020 dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan pertanian perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang, dan untuk memperkuat pembangunan pertanian secara umum.

Guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, semangat koordinasi dan intergrasi lintas sektor sangat diperlukan. Kemitraan antar pemerintah dengan masyarakat dan swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan,
dan Pangan Kabupaten Semarang

Ir. Wigati Sunu, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640106 199103 1 006

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra, RPJMD dan RPJPD.

Pelaksanaan Renja yang telah ditetapkan pada awal tahun dalam pelaksanaannya terdapat keadaan-keadaan yang dinamis sehingga perlu dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Oleh karena itu, diusulkan perubahan Rencana Kerja T.A. 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang agar program dan kegiatan di bidang Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang lebih terarah dan terukur. Kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Ungaran, 30 Juni 2020

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan,
dan Pangan Kabupaten Semarang

Ir. Wigati Sunu, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640106 199103 1 006